PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Nomor : 058 /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/XI/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA / PUMK PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KOTA MADIUN, DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 ,SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN PERWAKILANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan anggaran serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Panitia Pengawas Kecamatan di kota madiun dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
b. Bahwa sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Panitia Pengawas Kecamatan di Kota Madiun, dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Madiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Republik

KESATU : Pemegang Uang Muka Kerja/PUMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewajiban kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada masing-masing Kecamatan di Kota Madiun untuk melaporkan setiap transaksi keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pertanggung jawaban yang dipersyaratakan oleh peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,
2. Ketua Panwaslu Kota Madiun,
3. Kepala BKD Kota Madiun,
4. Camat se-Kota Madiun,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

,

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 November 2017

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001

Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2016;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2016 Nonmor SP DIPA 115.01.2.86349/2016 tanggal 7 Desember 2015;
4. Surat Direktur Anggaran III Direkrorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 560-KEP TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 0126/K.BAWASLU/KU.0100/V/2015 tanggal 23 Mei Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Anggaran 2016;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor; 104/Bawaslu.Prov.JI/SET/KP.04.00/IX/2017 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Menunjuk dan mengangkat Pemegang Uang Muka Kerja pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini.**

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Nomor : 058 /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/XI/2017
Tanggal : 13 November 2017

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMEGANG UANG MUKA KERJA/PMUK DALAM LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA MADIUN TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA/ PUMK	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	TAMAN	**SEPTI DWI ERNAWATI**	19840901 200501 2 002	Pengatur Muda TK. I (II/b)
2.	KARTOHARJO	**MUHAMAD MABROR, A.Md**	19790110 201101 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)
3.	MANGUHARJO	**SUBANDRIYO**	19660401 198602 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001